



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DKT1 126  
Laman: [www.diktiristek.kemdikbud.go.id](http://www.diktiristek.kemdikbud.go.id)

28 Februari 2023

Nomor : 0922/E2/DT.01.01/2023

Lampiran : satu berkas

Hal : Pengisian Sistem Informasi Kinerja Tata Kelola Kemahasiswaan (SIMKATMAWA)

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi

2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLdikti) Wilayah I-XVI

Dalam rangka mendorong perguruan tinggi untuk mendukung tata kelola kelembagaan bidang kemahasiswaan dan meningkatkan aktivitas serta prestasi mahasiswa, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Diktiristek membuka laporan kinerja dan tata kelola bidang kemahasiswaan pada program SIMKATMAWA.

Pelaporan tersebut ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi untuk menyampaikan aktivitas pada bidang kemahasiswaan yang terdiri dari 1) Kelembagaan Kemahasiswaan, 2) Kegiatan Mandiri, dan 3) Kegiatan Kemendikbudristek.

Dokumen pelaporan SIMKATMAWA 2023 terdiri dari,

1. Dokumen pada kegiatan 1 Januari – 31 Desember tahun 2022 (batas akhir pengisian data 15 Juni 2023);
2. Penilaian dan verifikasi dokumen 2022 dilakukan setelah 15 Juni 2023;
3. Dokumen kegiatan tahun 2023 yang dilaporkan hanya **Kegiatan Mandiri** (verifikasi dokumen per triwulan); dan
4. Batas akhir pelaporan dokumen tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 dan dokumen bulan Desember 2023 akan dinilai pada periode penilaian 2024.

Kepada Kepala LLDikti Wilayah I-XVI dimohon untuk menginformasikan Pelaksanaan SIMKATMAWA 2023 ini ke perguruan tinggi di wilayah masing-masing.

Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Arya Taruna (HP:087873630275), Alamul Huda (HP: 082134508867) Hayfa (HP: 083879337560).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Pembelajaran  
dan Kemahasiswaan,



Sri Gunani Partiw  
NIP 196605311990022001

Tembusan

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE